

**PENULISAN HUKUM**

**(Skripsi)**

**EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP**

**RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA**



**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**Nana Rosita Sari  
NIM. E1106155**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP RUANG  
PUBLIK DI KOTA SURAKARTA**

**Oleh  
Nana Rosita Sari  
NIM. E1106155**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 15 April 2010**

**Dosen Pembimbing**

**Lego Karjoko, S.H., M.H.  
NIP. 196305191988031001**

**PENGESAHAN PENGUJI  
Penulisan Hukum (Skripsi)**  
EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP RUANG  
PUBLIK DI KOTA SURAKARTA

Oleh  
**Nana Rosita Sari**  
**NIM. E1106155**

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan  
**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta**

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 April 2010

DEWAN PENGUJI

1. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. : .....

Ketua

2. Purwono Sungkowo Raharjo, S.H. : .....

Sekretaris

3. Lego Karjoko, S.H., M.H. : .....

Anggota

Mengetahui :  
Dekan

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.  
NIP.196109301986011001

**PERNYATAAN**

Nama : Nana Rosita Sari  
NIM : E 1106155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 April 2010  
yang membuat pernyataan

Nana Rosita Sari  
NIM E1106155

## MOTTO

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-ku.” (Q.S. Ad-Dazariyat : 56)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S. Muhammad : 7)

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasibnya sendiri.” (Ar-Ra'du: 13)

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhoan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al Ankabut : 69)

## PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk :

Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan apapun dan selalu membimbing menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa serta berbakti pada orang tua,

Kakakku yang tersayang, mbak Chica dan mas Khomey serta keponakanku dek Umarsyah, mas Ismail yang selalu memberikan keceriaan dan semangat di setiap hari-hariku, yang takkan pernah aku lupakan,

Sahabat dan temanku yang aku sayangi, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Persahabatan untuk selamanya dan takkan pernah berakhir.

## ABSTRACT

**NANA ROSITA SARI. E 1106155. 2010. AN EFFICIENCY OF PUBLIC SPACE VANDALISM ACTION HANDLING IN SURAKARTA CITY. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.**

This research aims to find out how Territorial Guardian Police Unit (Satpol PP) of Surakarta City in handling vandalism action against public space in Surakarta City as well as to find out clearly whether or not there has been legislation about the vandalism can prevent the vandalism action against the public space in Surakarta city. In addition, in order to find out the procedure of handling the vandalism action against the public space in Surakarta City and to find out the vision and mission of Surakarta City's Satpol PP whether or not it has supported the public space-vandalism action handling in Surakarta City.

This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature and uses statutory the statutory approach as well as law theories. In this research, the writer employed the secondary data obtained from books, documents, legislation, reports, papers, theories, literatures, and other written sources relevant to the problem studied. Technique of collecting data employed was literary study. Technique of analyzing data used was deductive syllogism using grammatical and systematic interpretation method.

Considering the research and analysis conducted, it can be found that the public space-vandalism action handling in Surakarta city by the Satpol PP has not been implemented well. It can be seen from the limited infrastructure supporting the operating activities including number of Satpol PP personnel, the lack of society's participation and awareness of vandalism action, the Surakarta city's area width that is less affordable by the Satpol PP. The legislation about the public-space vandalism action handling in Surakarta city has not functioned to give the wary effect for both the vandalism actor and other people. It is because there has not been regulation harmonization about the restriction of vandalism action and the punishment. The procedure of handling vandalism action against the public space in Surakarta City is also less efficient. It is because many components of Marx Weber's ideal type of bureaucracy have not been met. The vision and mission of Satpol PP Office of Surakarta City has not supported the realization of public space-vandalism action handling in Surakarta city.

**Keywords:** Vandalism Handling, Territorial Guardian Police Unit (Satpol PP) of Surakarta City, Legislation

## ABSTRAK

**NANA ROSITA SARI. E 1106155. 2010. EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta serta untuk mengetahui secara jelas apakah peraturan perundang-undangan mengenai vandalisme dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Selain itu, untuk mengetahui prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta dan untuk mengetahui visi dan misi unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta apakah sudah mendukung dalam penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, makalah, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan silogisme deduktif dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP sendiri, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat mengenai penindakan aksi vandalisme, luasnya wilayah Kota Surakarta yang kurang terjangkau oleh Satpol PP. Peraturan perundang-undangan mengenai penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta pun juga belum berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun warga masyarakat lain. Hal ini dikarenakan belum diterapkannya secara tegas peraturan mengenai larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya. Prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta pun juga kurang efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya komponen-komponen dari tipe ideal birokrasi dari Max Weber yang belum terpenuhi. Visi dan misi Kantor Satpol PP Kota Surakarta pun belum mendukung bagi terwujudnya penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

**Kata Kunci** : Penindakan Vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Peraturan Perundang-Undangan.

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillahirobbil'aalamiin* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul : **EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA.** Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna.

Terselesainya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Non Reguler.
5. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan dorongan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan hukum untuk mencapai kesempurnaan.
6. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut RH, S.H., M.M. selaku kepala bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNS.
7. Pak Sapto Hermawan, S.H. terima kasih atas masukan jurnal internasionalnya.
8. Pak Arief, Mas Jajang, dan bapak-bapak semuanya dari Satpol PP Kota Surakarta atas informasi dan data yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS.



10. Bapak Murdiyanto dan Ibu Asmiyati atas kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak akan pernah dapat tergantikan oleh apapun.
11. Mbak Chica, Mas Khomey dan keponakanku yang tersayang, Dek Umarsyah serta Mas Ismail yang ku sayangi terimakasih atas keceriaan, semangat, motivasi, dan do'anya.
12. Keluarga Besar P3KHAM LPPM UNS yang telah memberikan banyak hal berarti bagi penulis : Bapak Sunarno Danusastro; Ibu Sunny Ummul Firdaus yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di P3KHAM dan telah mengajarkan penulis tentang aktualisasi diri, optimis dan *survive*; Pak Hendri yang memberikan inspirasi bagi penulis tentang kesabaran; Ibu Aminah yang mengajarkan tentang kepercayaan dan ketelitian; serta teman-teman magang (Mbak Fitri, Mbak Nana, Mas Faisal, Mas Rosyid, Mas Tri, Mas Doni, Mas Hendrik, Raharjo) terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama di P3KHAM.
13. Sahabat dan teman-temanku Binar, Dewi, Mega, Lia, Ghea, Erlinda, Valent, Natalia, Maria, Rizal, Pak Ardas Patra, Mas Arief, Mas Heri, Melly, Mbak Eny, dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah '*tiada gading yang tak retak*' namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Surakarta, 15 April 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Tentang Teori Hukum Dari Friedman.....	15
2. Tinjauan Tentang Teori Hukum Mengenai Efektivitas Perundang-undangan...	19
3. Tinjauan Tentang Birokrasi Ideal Dari Max Weber.....	24
4. Tinjauan Tentang Budaya Hukum.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta Dalam Menindak Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta.....	35
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Efisiensi Pencegahan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta.....	45
C. Prosedur Pencegahan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota	55

Surakarta.....	
D. Visi Dan Misi Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta Dalam Mendukung Pencegahan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta.....	64
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	72
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia secara tidak langsung telah mengurangi keindahan di negeri ini khususnya di Kota Surakarta. Berbagai bentuk perusakan lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan akibatnya oleh manusia itu sendiri.

Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana sehingga lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah (Andi Hamzah, 2005 : 1-2).

Kota sebagai hunian yang mempresentasikan sebuah hubungan sosial yang mengharuskan manusia berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang terbangun. Permasalahan kota dalam hal visualisasi representasi kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata menjadikan kota memiliki identitas ruang yang tidak bisa dipungkiri dan kokoh. Pribadi kota seperti inilah yang menjadikan sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan-tangan manusia yang ingin merusak.

Juergen Habermas menyebut ruang publik sebagai ruang yang digunakan secara individu dan secara prinsip dalam menggulirkan wacana sehingga mampu melahirkan debat umum. Ruang ini tidak terbatas pada lingkup ruang tertutup namun juga ruang terbuka yang seharusnya dilindungi oleh negara agar dipakai secara meluas. Ruang publik belakangan menjadi pudar ketika ruang tersebut dihadapkan pada perkembangan kapitalisme yang mengarah kepada monopoli dan penguatan negara. Dalam perkembangan seni publik, hampir tidak ada ruang publik yang mampu mewadahi seniman dalam menggulirkan wacana mereka. Coretan di dinding merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat aksi coret-coret pada dinding. Si pembuat coretan ingin menyampaikan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun. Aksi tersebut dilakukan di kota-kota, seolah-olah telah menjadi *habbit* yang lumrah. Bahkan coretan-coretan tersebut seolah tak menyisakan tembok yang bersih berwarna putih. Dinding menjadi media utama bagi para pencoret. Permukaan yang datar dan luas menjadi sasaran empuk baginya(<http://camphulucai.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=37&Itemid=40>).

Sekarang ini, banyak kita lihat aksi coret-coret di tembok-tembok rumah pinggir jalan dan fasilitas umum lainnya di Kota Surakarta kian semakin marak dan memprihatinkan. Pemerintah Kota Surakarta terkesan kurang serius dalam menindak aksi vandalisme atau coret-coret tersebut yang nyata-nyata membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak enak dipandang mata. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Surakarta melawan aksi vandalisme agar tidak semakin meluas, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menangani aksi vandalisme khususnya di Kota Surakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja. Aksi vandalisme merupakan tindakan tidak terpuji dan perlu ditindak tegas.

Meskipun telah diambil tindakan tegas oleh Pemerintah Kota Surakarta, tetap saja aksi vandalisme masih sering dijumpai di Kota Surakarta. Jika ditelusuri lebih dalam, aksi vandalisme berupa coret-coret di sembarang tempat disebabkan karena tidak tersedianya ruang publik bagi mereka untuk berekspresi. Sejauh ini, tidak ada satupun tempat yang disediakan Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan wadah atau tempat bagi aksi mereka. Mungkin jika ada ruang khusus yang disediakan, mereka akan berekspresi di tempat yang telah disediakan. Melihat kenyataan yang ada, aksi vandalisme perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya agar mereka tidak melakukan coret-coret di sembarang tempat. Guna mengontrol aksi negatif ini, Pemerintah Kota Surakarta perlu melibatkan semua elemen masyarakat. Dalam artian, fasilitas umum juga ikut dijaga oleh masyarakat dari tindakan yang negatif dari pelaku vandalisme.

Kendati terkesan tidak berdaya terhadap rusaknya taman dan jalur hijau kota, ulah pelaku coret-coret fasilitas umum (fasum) di Surakarta telah membuat marah Walikota Surakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia pun menandakan siap menindak tegas para pelaku vandalisme itu. Harus ditindak tegas. Sebab, kalau terus-terusan dibiarkan lama-lama fasilitas kota jadi rusak. Selain itu, pemandangan kota jadi jelek. Langkah tegas itu terpaksa dilakukan, mengingat selama ini vandalisme di Surakarta semakin tak terkendali. Tak hanya fasum milik Pemkot Surakarta saja yang dirusak. Menurut Jokowi, saat ini vandalisme mulai merambah bangunan toko di Jalan Slamet Riyadi. Sehingga, Pemkot Surakarta pun harus merogoh kocek ekstra untuk pengecatan ulang. Sekarang ini, malah yang dicoret-coret itu bukan hanya tembok, tapi pintu yang dari besi juga. Sampai-sampai, setiap dua bulan sekali Pemerintah Kota Surakarta harus mengecat ulang. Karena itu, agar aksi vandalisme yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak bertambah parah, Jokowi menegaskan setiap pelaku yang tertangkap akan langsung dijerat Pasal tindak pidana ringan (tipiring). Terlebih, tindakan vandalisme bisa dikategorikan perbuatan merusak

yang melanggar Perda. Pelaku yang tertangkap akan langsung di sidang dengan dakwaan tipiring dan diharuskan membayar denda. Sebab, cara yang selama ini dilakukan ternyata tidak membuat mereka jera. Selama ini, pelaku yang tertangkap mayoritas memang hanya diberi peringatan. Selanjutnya oleh petugas Satpol PP, kartu identitas disita dan diambil oleh orang tua masing-masing. Orang tua sudah dipanggil, tetapi ternyata tidak mempan juga. Karena itu, jika mereka tertangkap lagi langsung dibawa ke wilayah tipiring. Jokowi juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif terkait banyaknya aksi vandalisme di Solo. Diantaranya, menyiapkan model bangunan baru yang sengaja didesain sedemikian rupa, sehingga tidak lagi menjadi sasaran tangan-tangan jahil. Konsepnya sekarang mau dibuat seperti yang ada di taman Balekambang. Tembok pagar cukup dibangun dengan batu kasar berwarna hitam. Dindingnya tidak perlu dicat, cukup diplester dengan semen kasar. Dari segi harga juga lebih murah, sekaligus juga lebih artistik dan aman dari dicoret-coret (Radar Solo, 30 Desember 2008).

Terlepas dari semua itu, baru-baru ini Satpol PP dan Kantor Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) serta Linmas (Perlindungan Masyarakat) Kota Surakarta kembali memberikan sanksi mengecat tembok kepada empat remaja yang tertangkap basah oleh petugas Linmas sedang melakukan aksi vandalisme di perempatan Ketandan, Purwodiningratan, Surakarta. Keempat remaja laki-laki berusia masing-masing 17 tahun dan masih kelas III (XII) SMU tersebut tertangkap saat sedang mencoret-coret tembok milik warga di salah satu sudut perempatan itu pada Minggu, 9 Agustus 2009 pukul 02.00 WIB. Sebelum disuruh mengecat kembali tembok yang dicoret-coret tersebut, para remaja itu telah dilaporkan ke Polsek setempat. Orangtuanya juga telah dipanggil untuk menandatangani surat pemberitahuan. Setelah itu, bersama-sama petugas Satpol PP dan Linmas, empat remaja yang berasal dari Nusukan dan Colomadu, Karanganyar itu dibantu orangtuanya mengecat kembali tembok yang mereka coret-coret. Saat ditanya, salah seorang dari remaja itu, yang berinisial TMS, mengaku sudah kapok dan trauma. Dia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. “Terus terang, kami baru kali pertama

melakukan ini (aksi vandalisme) dan niatnya juga cuma coba-coba. Tapi ternyata ketahuan. Kapok saya. Tidak akan lagi mengulanginya,” ujar TMS, ditemui di sela-sela mengecat tembok (Solopos, 9 Agustus 2009).

Upaya kesungguhan Pemkot Surakarta untuk memperindah wajah kota dan memanjakan warganya yang mulai kehabisan tempat untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan berekreasi sepertinya berhasil. Sejalan dengan perkembangan kota Surakarta yang mempunyai luas wilayah 44,04 kilometer persegi, tetapi kehabisan area publik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2005 tinggal 12 persen. Tahun 2008 tanah milik Pemerintah tinggal 4-5 hektar saja. Konservasi ruang publik merupakan program sistematis Pemkot untuk menghidupkan kota dan menyeimbangkan RTH 30 persen. Berkurangnya ruang publik merupakan konsekuensi perkembangan dari kota. Percepatan ekonomi menjadikan iklim investasi bergerak cepat sehingga area publik disulap menjadi area ekonomi mulai pembangunan gedung perkantoran (*bisnis*), hunian (*apartement*), pusat perbelanjaan (*mal*) dan hotel. Sebuah revitalisasi ruang publik perlu apresiasi warga masyarakat. Sebab untuk menyiapkan mentalitas warga kota guna mencintai ruang publik perlu proses. Walikota sendiri menyadari bahwa upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tidak mudah. Akibatnya terjadilah aksi perusakan, coret-coret (*vandalisme*), tidak tertib masih mewarnai perilaku warga. Masyarakat belum sadar bahwa ruang publik yang ada merupakan milik bersama sudah lazimnya untuk dijaga, dirawat, dilindungi dari segala pengrusakan. Sebab akan mempengaruhi keindahan, kenyamanan, keamanan dan ekosistem ruang publik. Pemkot telah bekerja keras untuk mengembalikan ruang publik yang hilang menjadi berseri kembali. Mulai dari Taman Monumen 45 Banjarsari (*Villa Park*), Taman Balekambang (Partinah *Bosch*), Taman Kalianyar, Kawasan Stadion Manahan, kawasan pejalan kaki diikuti taman Sriwedari dan kawasan taman Satwa Taru Jurug. Kawasan yang semula tidak tersentuh, kumuh, penuh bangunan liar dan tidak menarik menjadi area publik yang nyaman. Upaya optimalisasi penggunaan dan perawatan menjadi tanggung jawab *stakeholder* kota Surakarta. Sebab ruang publik ini dapat meningkatkan fungsi ekologis, sosial,



budaya, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (<http://styosef.pangudiluhur.org>).

Saatnya Pemerintah Kota Surakarta mulai membuat aturan (Perda) yang berhubungan dengan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku vandalisme. Tujuannya agar aksi vandalisme di Kota Surakarta dapat ditindak dan lama kelamaan vandalisme tidak ada lagi di Kota Surakarta sehingga slogan Solo Berseri (Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah) benar-benar dapat terwujud bukan sebatas retorika belaka. Ruang publik Kota Surakarta mengharuskan semua pihak merasa memiliki, tetapi jangan terlena dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Perlu terus menerus menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat serta ditambah sanksi yang tegas bagi perusak dan memberi penghargaan bagi yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Masih banyak cara dan tempat untuk dijadikan sarana ekspresi diri dalam berkesenian selain vandalisme di sembarang tempat. Kebebasan berekspresi dan berkesenian pasti selalu ada batasnya, jangan sampai melanggar hak-hak orang lain untuk menikmati keindahan, kenyamanan, ketertiban dan kenikmatan dalam melihat pemandangan lingkungan sekitar. Vandalisme yang sembarangan tidak layak dilakukan manusia yang beradab yang memiliki akal budi. Peradaban suatu bangsa dinilai dari bagaimana interaksi akal budi manusia-manusianya dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu segera hentikan vandalisme sembarangan agar lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman.

Keprihatinan dan kegelisahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Bahwa aksi vandalisme di Kota Surakarta sudah kian serius. Aparat penegak hukum baik dari Kepolisian Kota Surakarta maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta sudah kehabisan ide untuk menindak vandalisme di Kota Surakarta. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut seberapa besar penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul : **EFISIENSI PENINDAKAN AKSI VANDALISME TERHADAP RUANG PUBLIK DI KOTA SURAKARTA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terfokus sehingga penelitian yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah dalam suatu penelitian. Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ?
2. Apakah peraturan perundang-undangan dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ?
3. Apakah prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta sudah efisien ?
4. Apakah visi dan misi unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta sudah mendukung dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

- b. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.
- c. Untuk mengetahui apakah prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta sudah efisien.
- d. Untuk mengetahui apakah visi dan misi unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta sudah mendukung dalam penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum administrasi negara khususnya berkaitan dengan penindakan aksi vandalisme pada ruang publik di Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu, khususnya terkait dengan hukum lingkungan dan bagi hukum administrasi negara secara lebih luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin

meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis efisiensi penindakan aksi vandalisme pada ruang publik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk menindak aksi vandalisme pada ruang publik di Kota Surakarta.
- b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama di bangku perkuliahan.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35).

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2006 : 52). Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepastakaan. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian

investarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, titik berat akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis (Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 : 120-132).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, memberikan saran bagaimana seharusnya penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

## 3. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah dalam suatu penyusunan karya ilmiah yang berisi mengenai pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006 : 299). Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Menggunakan metode pendekatan ini perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang relevan dengan penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik khususnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konsep hukum, antara lain teori hukum dari Friedman, teori hukum mengenai efektifitas

peraturan perundang-undangan, teori birokrasi ideal dari Max Weber, dan teori mengenai budaya hukum organisasi.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, makalah, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota.

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, meliputi : buku-buku, karya ilmiah, internet, dan wawancara.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data tersebut dimintakan penjelasan kepada Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta.

7. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode :

- a. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 57).
- b. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004 : 59).

Sebagai premis mayor adalah sebagai berikut. Untuk permasalahan pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota. Untuk permasalahan kedua, prinsip legalitas dari Fuller, faktor-faktor penegakan hukum dari Ten Berge, dan validitas norma dari Hans Kelsen. Untuk permasalahan ketiga, birokrasi ideal dari Max Weber.

Untuk premis minor adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.
- b. Peraturan perundang-undangan dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.
- c. Prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.
- d. Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah mendukung dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

Dengan silogisme maka diperoleh jawaban masalah atau simpulan mengenai ada tidaknya efisiensi penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum maka dibuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut.



Dalam bab I ini menguraikan diuraikan Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dan tentang sistematika penulisan hukumnya.

Dalam bab II, diuraikan mengenai kerangka teoritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang meliputi : teori sistem hukum dari Friedman, teori hukum mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan, teori birokrasi dari Max Weber, budaya hukum dan kerangka pemikiran.

Dalam bab III ini membahas mengenai : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta, peraturan perundang-undangan dalam mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta, prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah mendukung dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

Dalam bab IV menguraikan mengenai kesimpulan atas perumusan masalah yang diteliti, dan kemudian uraian Penulis mengenai saran yang ingin disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam kesimpulan.

Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritik**

##### **1. Sistem Hukum Dari Friedman**

Sistem hukum mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Yang pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagian suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Pemahaman yang umum mengenai sistem menurut Shrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Raharjo mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem tersebut ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut : (Satjipto Rahardjo, 2000 : 48-49)

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).

f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.

Peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan etis. Oleh Paul Scholten dikatakan, bahwa asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui hukum positif dengan cara menunjuk kepada suatu penilaian etis (Paul Scholten). Bagaimana asas hukum bisa memberikan penilaian etis terhadap hukum positif apabila ia tidak sekaligus berada di luar hukum tersebut. Keberadaan di luar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan, betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang *self evident* bagi yang mempunyai hukum positif itu (Tifani Dianitasari, 2009 : 17).

Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum pun merupakan satu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu. Teori Stufenbau dari Hans Kelsen mengatakan, bahwa agar ilmu hukum itu benar-benar memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai objek yang bisa ditelaah secara empirik dan dengan menggunakan analisis yang logis rasional. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak lain kecuali menjadikan hukum positif sebagai objek studi. Yang dimaksud dengan hukum positif disini adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling konkrit atau individual. Namun demikian, Kelsen juga mengatakan bahwa semua peraturan yang

merupakan bagian dari tatanan tersebut masih bersumber pada tata nilai dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis. Semua peraturan yang ada harus bisa dikembangkan kepada nilai-nilai tersebut. Oleh karena Kelsen secara konsekuen menghendaki agar objek hukum itu bersifat empiris dan bisa dijelaskan secara logis, maka sumber tersebut diletakkannya di luar kajian hukum atau bersifat transeden terhadap hukum positif. Kajiannya bersifat meta juridis. Justru dengan adanya *grundnorm* inilah semua peraturan hukum itu merupakan satu susunan kesatuan dan dengan demikian pula ia merupakan satu sistem (Tifani Dianitasari, 2009 : 17-18).

Beberapa alasan lain untuk mempertanggungjawabkan, bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut. Pertama, suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu adalah : masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang. Ikatan sistem itu tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan-peraturan tersebut dalam dimensi waktu. Sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan praktek itu, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem tersebut (Tifani Dianitasari, 2009 : 18).

Hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Bagian atau sub sistem dari hukum itu terdiri dari : (Soerjono Soekanto, 1984 : 3)

- a. Struktur Hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain;
- b. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah;
- c. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga sub sistem tersebut di atas tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling berkait dan menopang sehingga pada akhirnya mengarah kepada tujuan (hukum) yaitu kedamaian.

Bilamana ketiga komponen hukum tersebut bersinergi secara positif, maka akan mewujudkan tatanan sistem hukum yang ideal seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, hukum tersebut efektif mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Sebaliknya, bila ketiga komponen hukum bersinergi negatif maka akan melahirkan tatanan sistem hukum yang semrawut dan tidak efektif mewujudkan tujuan hukum.

Hukum, kaidah atau norma, perundang-undangan (substansi hukum) yang merupakan komponen dari sistem hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mejemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa (etnis), memiliki berbagai agama, menggunakan bahasa masing-masing (bahasa daerah), serta memiliki adat istiadat yang beraneka ragam. Di samping itu karena kemajuan ilmu dan teknologi, masyarakat Indonesia memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang lazimnya disebut golongan profesi. Akibatnya di dalam masyarakat Indonesia terdapat kebudayaan nasional, tetapi sekaligus juga ada budaya khusus sesuai dengan kemajemukan serta golongan profesi seperti disebutkan di atas. Budaya khusus tadi berhubungan dengan budaya hukum. Dengan demikian setiap kelompok etnis dan golongan profesi memiliki budaya hukum tersendiri pula. Budaya hukum khusus tersebut memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia (Anonim, <http://hukum.uns.ac.id>).

## **2. Teori Hukum Mengenai Efektifitas Peraturan Perundang-undangan**

### **a. Teori Fuller**

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu (Satjipto Raharjo, 2000 : 51-52) :

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.

- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Prinsip kelima yang berbunyi “Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain” paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu (Bambang Sunggono, 2006 : 94) :

- 1) Vertikal

Apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2) Horizontal

Ditinjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.

### b. Teori J.B.J.M Ten Berge

Ten Berge menyebutkan mengenai beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu sebagai berikut (Ridwan H.R., 2006 : 310) :

- 1) *Een regel moet zo weinig mogelijk ruimte laten voor interpretatiegeschillen;*
  - a) *Uitzonderingsbepalingen moeten tot een worden beperki;*
  - b) *Regels moeten zo veel mogelijk zijn gericht op zichtbare dan wel objectief constateerbare feiten;*
  - c) *Regels moeten werkbaar zijn voor degenen tot wie de regels zijn gericht en voor de personen die met handhaving zijn belast.*

Terjemahannya :

- a) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
- b) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
- c) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan;



d) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.

Teori yang dikemukakan J.B.J.M. Ten Berge pada huruf a tersebut di atas paralel atau ekuivalen dengan prinsip keempat dari Prinsip-Prinsip Legalitas (*Principles Of Legality*) teori Fuller yaitu, “Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”. Keparalelan dari teori tersebut terletak pada bagaimana suatu peraturan hukum dapat menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa suatu peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum. Peraturan hukum menggunakan berbagai unsur atau kategori sarana untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Unsur-unsur peraturan hukum tersebut meliputi : Pengertian Hukum atau Konsep Hukum, Standar Hukum, dan Asas Hukum (Satjipto Rahardjo, 2000 : 41).

Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau konsep-konsep untuk menyampaikan kehendaknya. Pengertian-pengertian tersebut merupakan abstraksi dari barang-barang yang pada dasarnya bersifat konkrit dan individual, ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian teknik (Satjipto Rahardjo, 2000 : 42-43).

Pengertian hukum mempunyai isi dan batas-batas yang jelas serta dirumuskan secara pasti. Dalam hal pengertian hukum memiliki kadar kepastian yang relatif kurang, maka pengisiannya untuk menjadi pasti diserahkan kepada praktek penafsiran, terutama oleh pengadilan. Pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian yang kurang itu disebut sebagai Standar Hukum. Menurut Paton, standar tersebut

merupakan suatu sarana bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2000 : 43-45).

Unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum adalah Asas Hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, karena hal inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Satjipto Rahardjo, 2000 : 45-47).

c. Teori Hans Kelsen (Prinsip Validitas)

Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum (Hans Kelsen, 2007 : 47). Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut merupakan bagian dari suatu tata hukum yang valid. Jika konstitusi yang pertama ini valid, maka semua norma yang telah dibentuk menurut cara yang konstitusional adalah valid juga.

Untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat menindak aksi vandalisme di kota Surakarta digunakan indikator validitas kewajiban hukum dan sanksi. Konsep kewajiban merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut, konsep ini pun tidak lain kecuali sebagai pasangan dari konsep norma hukum (Hans Kelsen, 2007 : 72). Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam

hubungannya dengan individu yang terhadap perbuatannya sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut (Hans Kelsen, 2007 : 73). Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan memaksa (Hans Kelsen, 2007 : 61).

Hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang dimaksud Undang-Undang disini adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa;
- c) Peraturan Pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
- d) Peraturan Presiden, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Presiden;

e) Peraturan Daerah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, meliputi :

(1)Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;

(2)Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota;

(3)Peraturan Desa atau Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

Hal yang menjadi dasar hierarki tersebut adalah adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripada kedudukan suatu peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan di atasnya, dimana Perundang-undangan suatu negara adalah merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki, membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan di dalamnya. Jika pertentangan antar peraturan perundang-undangan tersebut terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Ini merupakan asas yang dikenal dengan adagium yang berbunyi *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

### 3. Tipe Birokrasi Ideal Dari Max Weber

Tipe Ideal Weber merupakan upaya untuk lari dari pendekatan individu ke pendekatan yang menekankan pada level kelompok atau

organisasi. Tipe ideal merupakan konstruksi analitik. Weber mencoba menunjukkan 3 macam tipe ideal, yang dibedakan lewat level abstraksinya : (<http://iwibanget.blog.friendster.com>).

- 1) Tipe ideal yang berakar pada nilai dan historis yang khas yang *merfer* pada lingkungan budaya tertentu, seperti kapitalisme modern.
- 2) Tipe ideal yang mencakup elemen abstrak atas realitas sosial, seperti birokrasi atau feodalisme yang ditemukan dalam berbagai model historis dan konteks kulturalnya.
- 3) Tipe ideal yang dikatakan oleh Raymond Aron sebagai “rekonstruksi rasional atas perilaku tertentu”. Hal ini merefer pada cara manusia berperilaku yang didorong oleh motif tertentu seperti motif ekonomi.

Berangkat dari abstraksi tipe ideal tersebutlah, kemudian Weber memberikan Argumen mengenai tipe ideal birokrasi. Komponen tipe ideal birokrasi antara lain :

- 1) Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur menurut peraturan.
- 2) Suatu bidang keahlian tertentu, yang meliputi :
  - a) Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian sistematis;
  - b) Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini;
  - c) Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya tunduk pada kondisi-kondisi terbatas itu.
- 3) Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki; artinya pegawai rendah berada di bawah pengawasan dan mendapat *supervise* dari seseorang yang lebih tinggi.

- 4) Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seseorang pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. Dalam kedua itu, kalau penerapan seluruhnya bersifat rasional, maka (latihan) spesialisasi diharuskan.
- 5) Dalam tipe rasional hal itu merupakan masalah prinsip bahwa para anggota staf administratif harus sepenuhnya terpisah dari pemilikan alat-alat produksi atau administrasi.
- 6) Dalam hal tipe rasional itu, juga biasanya terjadi bahwa sama sekali tidak ada pemberian posisi kepegawainya oleh seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan.
- 7) Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis (<http://iwibanget.blog.friendster.com>).

Menurut Weber tipe organisasi administratif yang murni birokratis, dan dari titik pandangan yang murni teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi dan dalam pengertian ini secara resmi merupakan alat yang dikenal sebagai pilihan rasional. Salah satu alasan pokok mengapa bentuk organisasi birokratis itu memiliki efisiensi adalah karena organisasi itu memiliki cara yang secara sistematis menghubungkan kepentingan individu dan tenaga pendorong dengan pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Tipe ideal birokrasi yang dikembangkan Weber, seiring dengan perkembangan modernisasi masyarakat. Dari perubahan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern, menjadikan masyarakat memerlukan organisasi yang dapat menggantikan tipe-tipe organisasi lama. Dimana organisasi lama dirasa kurang menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga birokrasi sebagai organisasi yang modern dan rasional kiranya sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi birokratis kemudian sebagai sarana untuk mengkoordinasikan pemerintah (<http://iwibanget.blog.friendster.com>).

Efisiensi merupakan hal yang secara normatif memang harus dilaksanakan oleh organisasi manapun. Dari sisi normatifnya pula, efisiensi adalah sesuatu yang mudah diucapkan oleh siapapun tapi tidak mudah untuk dilaksanakan dan tentu bukannya merupakan sesuatu yang bebas kendala. Ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Berbagai keterbatasan, tantangan dan persoalan tersebut secara berbeda dan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula.

Pengertian birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, dimana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam.

Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni : pendekatan *structural*, pendekatan *behavioral* (perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan. Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber adalah melakukan konseptualisasi sejarah dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Diantaranya yang paling menonjol adalah teorinya mengenai birokrasi. Cacat-cacat yang seringkali diungkapkan sebenarnya lebih tepat dicerna sebagai disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan pokok peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan satu bentuk organisasi birokratik. Pembahasan mengenai birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang diamati oleh teori organisasi klasik.

Dalam membahas mengenai otorita, Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari :

- 1) Otorita tradisional

Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan dimana legitimasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan.

## 2) Kharismatik

Otorita kharismatik menunjukkan legitimasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa.

## 3) Legal rasional

Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan didasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi.

Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik diantara otorita yang disusun secara hierarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang. Tipologi yang diajukan oleh Weber, selanjutnya dikembangkan oleh para sarjana lain, seperti oleh Fritz Morztein Marx, Eugene Litwak dan Textor dan Banks.

Karakteristik Birokrasi, antara lain :

Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah : pembagian tugas, hierarki otoritas, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan impersonal diantara para pekerja.

1) Karakteristik birokrasi menurut Max Weber terdiri dari : terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.

2) Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi.

a) Memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme.

b) Memandang birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.



Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan organisasi birokratik. Pentingnya birokrasi, yaitu :

- 1) Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.
- 2) Menurut Robert Prethus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranannya sebagai “*delegated legislation*”, “*initiating policy*” dan “*internal drive for power, security and loyalty*”.
- 3) Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhatikan, yaitu:
  - a) Bagaimana para birokrat dipilih,
  - b) Apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan
  - c) Bagaimana para birokrat diperintah.

Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan.

Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang dimana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegiatannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal :

- 1) Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional.
- 2) Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hierarki.

- 3) Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi.
- 4) Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif.

Usaha untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunakan adalah bahwa birokrat dipengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial darimana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepentingan kelompok sosialnya. Sementara itu, kontrol internal tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan mekanisme kontrol internal. Teori birokrasi sistem perwakilan secara konseptual amat menarik, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori ini tidak realistis, tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan mengabaikan peranan pendidikan (<http://adhy.blogspot.com>).

#### **4. Budaya Hukum**

Budaya hukum merupakan sub sistem hukum yang berpengaruh terhadap sub sistem lainnya. Inti budaya hukum adalah gagasan, sikap, pandangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Supaya operasional nilai-nilai hukum sebagai suatu konsepsi yang abstrak dalam pelaksanaannya harus dijabarkan ke dalam asas dan asas harus pula diwujudkan ke dalam norma hukum yang merupakan batasan, patokan atau pedoman bagi warga masyarakat untuk berperilaku atau bersikap. Keragaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia mengakibatkan keragaman budaya hukum yang dianut oleh masing-masing kelompok masyarakat yang bersangkutan. Akibatnya timbul beberapa gejala negatif antara lain adanya kecenderungan kuat suatu kelompok atau golongan profesi tertentu melindungi anggota

kelompok atau golongannya apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak efektifnya hukum.

Hukum sebagai institusi sosial melibatkan pula peranan dari orang-orang yang tersangkut di dalamnya, khususnya sebagai rakyat biasa yang menjadi sasaran pengadministrasian hukum. Keikutsertaan orang-orang ini misalnya terlihat pada hubungan antara bekerjanya sub sistem budaya dalam masyarakat dengan institusi hukumnya. Yang mengatakan, bahwa agar hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai sarana pengintegrasikan, maka rakyat pun harus tergerak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada pengadilan. Dengan sikap tersebut maka hukum pun akan benar-benar menjadi sarana pengintegrasikan. Sedangkan sebaliknya, manakala rakyat tidak atau kurang tergerak untuk memakai jasa peradilan, keadaan yang demikian ini memberi isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan penyelesaian sengketa mereka kepada institusi atau badan-badan di luar pengadilan yang resmi itu. Proses yang demikian ini memang bukannya tidak mungkin, terutama apabila kita mencoba untuk menyelesaikannya secara antropologis. Bahwa pengadilan yang resmi sebetulnya hanyalah salah satu saja dari sekian kemungkinan dalam perjalanan eksperimentasi suatu bangsa mengenai penyelesaian sengketa mereka.

Budaya hukum yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi budayanya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-

peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, disamping struktur dan substansi tersebut masih ada satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur : tuntutan atau permintaan (Satjipto Rahardjo, 2000 : 154). Oleh karena mengalami kesulitan dalam mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Friedman lalu memilih istilah kultur hukum atau budaya hukum. Tuntutan tersebut datang dari rakyat atau para pemakai jasa hukum, seperti pengadilan.

Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menentukan perilaku. Atau dapat dikatakan bahwa budaya berfungsi sebagai sistem perilaku. Budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlaku dan keberhasilan penegakan hukum. Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak *compatible* dengan budaya hukum masyarakat.


Budaya hukum dapat dibedakan menjadi :

- 1) *Internal Legal Culture* : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum.
- 2) *External Legal Culture* : kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Budaya hukum dapat dibedakan menjadi :

- 1) Budaya Hukum Prosedural : Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik.
- 2) Budaya Hukum Substantif : Asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat (Tifani Dianitasari, 2009 : 33).

**B. Kerangka Pemikiran**



**Gambar : Kerangka Pemikiran**

Penjelasan dari kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut :

Permasalahan aksi vandalisme muncul dalam berbagai aktivitas yang bersifat negatif seperti mencoret-coret dinding bangunan, fasilitas umum, dan merusak benda cagar budaya. Vandalisme merupakan simbol ekspresi manusia untuk diakui keberadaannya oleh manusia lain dengan berbagai macam cara. Namun apabila sudah mengarah pada perbuatan negatif, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan. Walau terkadang ini tidak disadari oleh si pelaku atau memang pelaku vandalisme tidak peduli akan hal tersebut. Apabila kita mau melihat ke sekeliling terutama di tempat-tempat umum, banyak sekali bentuk vandalisme yang diwujudkan dengan coretan-coretan, grafiti, pamflet, dan segala bentuk pengrusakan yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab. Perbuatan vandalisme ini ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan. Semua lokasi yang biasanya didatangi oleh orang, tak luput dari berbagai bentuk vandalisme. Kota Surakarta sebagai kota budaya yang masih kental dengan budaya Jawanya, ternyata tak lepas dari aksi vandalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dinding-dinding tembok di Kota Surakarta pun tak luput dari corat-coret cat tanpa makna.

Penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta akan penulis analisis dengan melalui pendekatan sistem hukum. Sistem hukum menurut Shrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2000 : 48). Untuk menguraikan sistem hukum dalam penindakan aksi vandalisme dipergunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan bahwa sistem hukum itu terdiri dari materi atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jadi, sistem hukum dalam penindakan aksi vandalisme ini mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum penindakan aksi vandalisme.

Substansi hukum dalam penindakan aksi vandalisme merupakan peraturan-peraturan yang digunakan oleh aparat hukum, disini adalah Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan tangan panjang dari Pemerintah Kota Surakarta, pada waktu melakukan penindakan aksi vandalisme di Kota Surakarta. Pada waktu para aparat hukum melaksanakan penindakan aksi vandalisme, maka pada waktu itu juga para aparat hukum mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup khususnya mengenai aksi vandalisme.

Struktur hukum dalam penindakan aksi vandalisme merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum penindakan aksi vandalisme tersebut dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formil oleh aparat hukum. Struktur hukum ini memperlihatkan bagaimana proses hukum dan perbuatan hukum itu berjalan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku.

Budaya hukum organisasi dalam penindakan aksi vandalisme merupakan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dalam penindakan aksi vandalisme digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penindakan aksi vandalisme yaitu dalam hal ini visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta. Visi dan misi ini sangat menentukan lancar tidaknya pelaksanaan penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

Dengan adanya bagian dari sistem hukum dalam penindakan aksi vandalisme, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam penindakan aksi vandalisme, maka pelaksanaan penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta secara swadaya dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi antara peraturan dan sanksi mengenai penindakan aksi vandalisme dalam peraturan perundang-undangan dan sekaligus untuk mengetahui ada atau tidaknya efisiensi dalam penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Agar tujuan pokok tersebut dapat tercapai, maka semua bagian dari sistem hukum dalam penindakan aksi vandalisme harus saling bekerja sama secara aktif dan saling melengkapi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta Dalam Menindak Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta**

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan penjelasan secara tersirat tentang pengertian Polisi Pamong Praja, yaitu pada Pasal 148 ayat (1) yang menyatakan : Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan apa yang dijelaskan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Pemerintah Kota Surakarta mengatur perihal Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu dari perangkat daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja secara tersirat memiliki pengertian sebagai suatu



satuan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Pengertian ini dapat penulis simpulkan dari apa yang tercantum di dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

Pengertian Polisi Pamong Praja juga dapat ditemukan dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Di dalam Keputusan Walikota tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah suatu satuan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka perlu dibentuk susunan organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Pasal 30 ayat (4)) dan di dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 (Pasal 2) telah diatur mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
4. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (2) dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Sedangkan mengenai fungsinya diatur dalam Pasal 30 ayat (3), disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata usaha kantor.
2. Menyusun rencana program pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
3. Membina ketentraman dan ketertiban.
4. Menegakkan peraturan daerah.
5. Menyelenggarakan penyuluhan.
6. Membina jabatan fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
3. Melakukan tindakan represif *non yustisial* terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Terkait dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya dalam penindakan aksi vandalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Melihat kenyataan yang ada di lapangan, berbagai sarana-sarana umum berupa ruang publik di Kota Surakarta banyak yang dirusak dengan coret-coret menggunakan zat warna. Ini sungguh mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman nilai keindahan dan menghargai lingkungan yang tertanam dalam diri orang atau individu yang melakukan vandalisme tersebut. Mereka seolah tidak menghiraukan bahwa tempat-tempat publik atau sarana umum tersebut wajib dijaga dan dipelihara agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap indah untuk dilihat. Bukan justru malah sebaliknya, dirusak dengan dicoret-coret menggunakan cat warna semprot.

Vandalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coret-coret tembok, dinding atau obyek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama gank atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti. Pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak-pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya. Perilaku negatif ini biasanya muncul karena lingkungan mereka memberi contoh bagaimana vandalisme ini tumbuh secara permisif, misal di kalangan beberapa sekolah dengan aturan yang kurang kuat, lingkungan gank yang memberikan mereka kebebasan ekspresi yang negatif dan lain sebagainya (<http://iqmal.staff.ugm.ac.id/index.php>).

Graffiti sendiri dapat digolongkan dalam aksi vandalisme. Diane Schaefer memberikan pendapat terhadap graffiti yaitu *graffiti researchers typically use a broad definition for their topic. Graffiti as an inscription or drawing made on a public surface (as a wall)* (Diane Schaefer, 2004 :181). Artinya peneliti graffiti mengkhususkan menggunakan definisi yang luas tentang graffiti. Graffiti sebagai sebuah persembahan karya atau melukiskan di atas sebuah permukaan dinding milik kepentingan umum.

Vandalisme telah merujuk kepada tabiat seseorang yang membinasakan harta benda orang lain. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertulis, vandalisme ialah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Menurut kamus Webster *vandalism* diberi makna *willful or malicious destruction or defacement of thing of beauty or of public or private property*. Terjemahannya, Vandalisme adalah perusakan atau menjadikan jelek dengan sengaja terhadap benda-benda yang indah serta benda-benda yang menjadi fasilitas umum atau milik pribadi (<http://lppkb.wordpress.com>).

Secara psikologis, gejala vandalisme sudah merambah luas pada masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketegangan jiwa. Himpitan beban ekonomi yang kian berat, kecemasan menghadapi masa depan yang tidak menentu, dan kegusaran telah mendorong timbulnya tekanan kejiwaan, yang kadarnya dapat meningkat cepat hingga ke tingkat yang tidak terkendali. Akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan, kebingungan, yang bisa menjurus kepada berbagai bentuk perbuatan destruktif yang meresahkan dan merugikan orang (Pontianak Pos, 10 November 2005).

Mendefinisikan vandalisme itu sulit karena biasanya apa yang disebut sebagai vandalisme itu sendiri biasanya bergantung kepada bagaimana situasi peristiwa itu terjadi. Untuk menggolongkannya sebagai ekspresi dari agresi dan perusakan saja tidaklah cukup, karena vandalisme itu sendiri tidak bisa dibedakan bahkan dari tipe-tipe perilaku yang lain. Mungkin bisa lebih membantu dengan mulai memilah-milah apa saja yang bukan termasuk di dalam vandalisme. Sebagai contohnya, bila seseorang merusakkan sesuatu,

entah disengaja atau tidak, dan kemudian mulai memperbaiki kerusakan tersebut, hal ini tidak dipandang sebagai suatu kegiatan vandalisme.

Aksi vandalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dorothy L. Taylor, *etc* yang menyatakan *bahwa the result related to risk factors and social deviance suggest that the number of family risk factors was correlated with both vandalism and major deviance* (Dorothy L. Taylor *etc*, 1997 ; 84). Artinya, bahwa hasil korelasi yang didapatkan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam terjadinya penyimpangan sosial menunjukkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi adalah dari keluarga dengan terjadinya vandalisme dan penyimpangan-penyimpangan pada umumnya. Dari sini dapat penulis jelaskan bahwa pendidikan dari keluarga sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak menjadi anak yang patuh dan taat terhadap peraturan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga jika seorang anak dari kecil yang sudah dididik dan diajari tentang norma-norma yang ada di masyarakat, maka tidak akan mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti aksi vandalisme.

Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang menindak aksi vandalisme yang semakin kian meluas. Dari data dan pengamatan dari penulis di lapangan, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah dan cepat diketahui melalui pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat terhadap sepak terjang Satpol PP dalam menindak aksi vandalisme di Kota Surakarta sangat jauh dari sosok ideal, yang seharusnya menggambarkan aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap Satpol PP tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi menggertak dan teguran saja, sehingga terkesan lemahnya aparat tersebut saat menjalankan perannya dalam rangka penegakan peraturan daerah (perda) dan keputusan

kepala daerah khususnya dalam melakukan penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Satpol PP sebagai pengemban penegakan hukum *non justisial* di daerah, dalam menindak aksi vandalisme lebih cenderung menerapkan hukuman di tempat dan teguran. Sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku vandalisme dan masyarakat lainnya.

Meskipun Satpol PP sudah memberikan sanksi di tempat dan teguran terhadap pelaku aksi vandalisme, tetapi di Kota Surakarta masih banyak ditemukan wilayah-wilayah yang menjadi sasaran empuk aksi vandalisme yang sampai saat ini belum ditangani oleh Satpol PP sehingga memperburuk keindahan Kota Surakarta sebagai kota budaya. Kota Surakarta dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan. Dari pengamatan penulis di lapangan, masih ditemukan aksi vandalisme di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Laweyan. Karena luasnya wilayah Kota Surakarta berbanding terbalik dengan jumlah anggota atau personil dari Satpol PP sendiri sehingga mempersulit anggota atau personil dari Satpol PP untuk melacak dan mengetahui adanya aksi vandalisme di berbagai wilayah di Kota Surakarta.

Satpol PP kebanyakan mengetahui adanya aksi vandalisme di wilayah-wilayah Kota Surakarta dari Linmas (Perlindungan Masyarakat), masyarakat setempat yang dekat dengan aksi vandalisme, dan Ketua RT (Rukun Tetangga). Bahkan itupun vandalisme yang dilakukan di kepunyaan perseorangan bukan milik kepentingan umum seperti fasilitas-fasilitas umum, sarana milik pemerintah, dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah data mengenai aksi vandalisme yang terbaru.

No.	Nama	Tanggal & Waktu	Asal Sekolah	Tempat Dilakukan	Keterangan
1.	Maidha Purnama Adi	4 Januari 2010, Pukul	MTS Mah'ad Islam	Jln. Perempatan Nonongan,	Tertangkap basah oleh Petugas Linmas

		00.00 wib	Yogyakarta	Tembok Resto Kusuma Sari	& Satpol PP
2.	Anggit Waskito Aji	8 November 2009, Pukul 01.45 wib	SMA N 2 Sukoharjo	Jln. Tarakan wilayah Kel. Stabelan, Kec. Banjarsari.	Tertangkap basah oleh Petugas Linmas & Satpol PP
3.	Muh. Zulkifli	4 Januari 2010, Pukul 00.00 wib	MTS Mah'ad Islam Yogyakarta	Jln. Perempatan Nonongan, Tembok Resto Kusuma Sari	Tertangkap basah oleh Petugas Linmas & Satpol PP
4.	Gerbang Rizky Achmaji	4 Januari 2010, Pukul 00.00 wib	SMP N 9 Yogyakarta	Jln. Perempatan Nonongan, Tembok Resto Kusuma Sari	Tertangkap basah oleh Petugas Linmas & Satpol PP
5.	Nugroho Ade Purnomo	4 Januari 2010, Pukul 00.00 wib	SMK Muh. 3 Yogyakarta	Jln. Perempatan Nonongan, Tembok Resto Kusuma Sari	Tertangkap basah oleh Petugas Linmas & Satpol PP
6.	Noval Satria Mahendra	4 Januari 2010, Pukul 00.00 wib	SMP N 9 Yogyakarta	Jln. Perempatan Nonongan, Tembok	Tertangkap basah oleh Petugas Linmas & Satpol PP

				Resto Kusuma Sari	
--	--	--	--	----------------------	--

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Satpol PP dalam menindak aksi vandalisme masih seputar barang-barang milik perseorangan saja. Ruang publik seperti fasilitas umum, sarana milik pemerintah dan lain sebagainya kurang mendapatkan penindakan yang serius dari Satpol PP. Padahal masih banyak ruang publik yang menjadi sasaran dari aksi vandalisme.

Selama ini upaya-upaya yang dilakukan Satpol PP untuk menindak aksi vandalisme antara lain gerakan massal anti vandalisme pada Hari Lingkungan Hidup dan Hari Sumpah Pemuda, memasang spanduk atau banner tentang larangan aksi vandalisme, sosialisasi tentang larangan aksi vandalisme ke sekolah-sekolah khususnya SMP, SMU dan atau SMK. Tetapi sayangnya, kegiatan tersebut kurang rutin dilaksanakan oleh Satpol PP karena juga harus ada ijin dari pihak-pihak lain yang terkait. Dan juga sanksi terhadap larangan aksi vandalisme yang kebanyakan dilakukan oleh pelajar sekolah masih sangat ringan. Jika pelaku vandalisme masih pelajar maka orang tua dan kepala sekolah didatangkan ke kantor Satpol PP, kemudian diberi pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan menyesal telah melakukan coret-corean.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta sebenarnya menghadapi pekerjaan yang serius dan cukup berat. Aksi vandalisme bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan, hilang satu tumbuh seribu. Karena sanksi yang diberikan begitu ringan dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme, bahkan kurang memberikan efek jera bagi orang lain.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 57 huruf (i) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau



kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, maka setiap orang dilarang melakukan aktifitas coret-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna atau sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya. Dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini, ancaman hukuman adalah dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Jelas bahwa aksi vandalisme telah mempunyai sanksi hukum yang tegas.

Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, perusakan lingkungan hidup berupa aksi vandalisme menjadi suatu tindakan perusakan lingkungan hidup yang dianggap wajar. Kebanyakan pelaku dari aksi vandalisme adalah remaja-remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Umum (SMU). Karena menjadi kebiasaan yang dianggap wajar inilah, maka banyak kalangan masyarakat yang kurang memperhatikan sanksi dari aksi vandalisme tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta yang mempunyai tugas dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik terkait dengan kedudukannya sebagai suatu satuan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota. Dalam hal penindakan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta selama ini hanya sanksi ditempat dan teguran saja sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku aksi vandalisme pada khususnya dan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan penindakan

aksi vandalisme yang kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Peraturan Perundang-undangan Dalam Mencegah Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta**

Fuller sendiri mengatakan bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang buruk, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Prinsip ke-5 yang berbunyi : suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, sehingga harus paralel atau ekuivalen dengan aturan.

Menurut Ten Berge, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi. Hal ini ekuivalen dengan prinsip keempat dari Prinsip-Prinsip Legalitas (*Principles Of Legality*) teori Fuller yaitu, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.

Menurut Hans Kelsen, untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta digunakan indikator validitas kewajiban hukum dan sanksi. Konsep kewajiban merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma hukum (Hans Kelsen, 2007 : 72). Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang terhadap perbuatannya sanksi dilekatkan di dalam norma hukum tersebut (Hans Kelsen, 2007 : 73). Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan memaksa (Hans Kelsen, 2007 : 61).

Berdasarkan pendapat Fuller, Ten Berge, dan Hans Kelsen maka untuk menilai apakah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penindakan aksi vandalisme dapat berfungsi untuk mencegah aksi vandalisme yang digunakan indikator peraturan perundang-undangan lingkungan hidup mengenai larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya.

### **1. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Mengenai Pengertian Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik**

Di dalam usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, ada 4 (empat) prinsip penalaran yang perlu diperhatikan, yaitu (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 : 127) :

- a. Derogasi : menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- b. Nonkotradiksi : tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan satu situasi yang sama.
- c. Subsumi : adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
- d. Eksklusi : tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundangan-undangan.

Kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Yang dianalisis hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian melakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengenai vandalisme dapat ditelaah baik secara vertikal maupun secara horisontal. Apabila peraturan

perundang-undangan ini ditelaah secara vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hierarkisnya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Untuk melakukan analisis peraturan perundang-undangan secara lebih mendalam harus memperhatikan beberapa asas perundang-undangan (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 : 129). Namun disamping asas-asas perundangan, perlu juga diperhatikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan secara horizontal yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Dalam penelitian ini, penulis hendak mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang terkait dengan aksi vandalisme pada ruang publik yaitu : UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP, Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota.

Berdasarkan hasil peneliltian yang dilakukan penulis, kedudukan dari Peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP, Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota berada di bawah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga yang dilakukan penulis adalah analisis vertikal.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

yaitu Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”.

Penggunaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu dasar hukum peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup khususnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai aksi vandalisme :

a. Pengertian Vandalisme

1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian mengenai vandalisme di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dicantumkan. Tetapi hanya diterangkan pengertian mengenai perusakan lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat (16)).

Secara tersirat apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (16) UU No. 32 Tahun 2009, vandalisme tidak dapat diartikan dengan perusakan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena vandalisme cenderung dapat menimbulkan perubahan fisik terhadap nilai estetika dari bangunan atau ruang publik tersebut dan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

2) Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengertian mengenai vandalisme secara langsung diatur di dalam Pasal 57 huruf i Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

”Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, maka setiap orang dilarang : melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau

pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya”.

Meskipun tidak secara langsung dijelaskan definisi dari vandalisme, tetapi dari Pasal 57 huruf i dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan vandalisme adalah suatu kegiatan atau aktifitas corat-coret dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan hidup atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya.

### 3) Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota

Pengertian mengenai vandalisme di dalam Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota tidak dicantumkan secara tegas. Hanya dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan, maka siapapun dilarang merusak, mencoret-coret atau membuat kotor dinding bangunan, sehingga memberi kesan tidak bersih dan tidak indah.

#### b. Kategori Aksi Vandalisme

Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota tidak mengatur mengenai apa yang dikategorikan dengan aksi vandalisme.

Meskipun tidak diatur secara tertulis di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota yang dikategorikan sebagai aksi vandalisme adalah kegiatan atau aktifitas corat-coret dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak keindahan lingkungan.

## 2. Sanksi Terhadap Pelaku Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Unsur-unsur hukum adalah pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas (C.S.T Kansil, 1999 : 12).

Ciri hukum adalah adanya perintah dan atau larangan. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu. Oleh karena itu, agar bisa menjadi sesuatu peraturan hidup di masyarakat, maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Sedangkan subjek hukum adalah orang dan badan hukum (C.S.T Kansil, 1999 : 12).

Tujuan hukum menurut Subekti adalah hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kedamaian pada rakyatnya. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertama sumber hukum materiil yang dapat ditinjau dari berbagai sudut. Misalnya sudut ekonomi, filsafat, sejarah, sosial, dan budaya. Kedua, sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum (C.S.T Kansil, 1999 : 14-19).

Dalam suatu negara hukum, sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum (Ridwan HR, 2006 : 313).

Mengingat arti penting adanya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang perlu dikaji kemudian adalah efektivitas dari sanksi tersebut. Untuk menilai efektifitas yuridis suatu sanksi adalah salah satunya dengan melakukan harmonisasi sanksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah (Perda) No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota berada di bawah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mempunyai 2 (dua) sanksi bagi pihak yang melanggar yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Namun, sayangnya di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memuat secara jelas sanksi administratif dan sanksi pidana mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai larangan aksi vandalisme.

Tetapi, menurut penulis dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pasal mengenai sanksi administratif yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan sanksi terhadap aksi vandalisme. Yaitu Pasal 80 ayat (2) huruf b yang berbunyi :

”Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. **Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya dan/atau;**
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku vandalisme. Karena dengan mengingat bahwa vandalisme dapat menimbulkan dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap perusakan lingkungan hidup khususnya



mengenai keindahan lingkungan jika tidak segera diatasi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun memberikan contoh bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan vandalisme. Pengenaan paksaan yang dimaksud disini adalah menghentikan pelanggaran dan melakukan pemulihan kembali lingkungan hidup akibat perusakan yang dilakukannya dengan mengembalikan pada keadaan semula. Tetapi, sanksi administratif ini lebih diarahkan ke pemulihan kembali terhadap perusakan yang dilakukan dengan mengembalikan pada keadaan semula. Kenyataannya sanksi administratif ini belum menimbulkan efek jera bagi pelaku vandalisme karena masih ada pelaku vandalisme yang dikenai sanksi ini tetapi masih mengulang perbuatannya lagi.

Sedangkan didalam Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai 2 (dua) sanksi bagi yang melanggar larangan aksi vandalisme yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana dan/atau denda uang dan sanksi administratif akan dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar Pasal 57 huruf i Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berbunyi:

”Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, maka setiap orang dilarang : melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat-tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota sebagai citra kota budaya”.

Dan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai larangan aksi vandalisme Pasal 57 huruf i Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup akan dikenakan sanksi pidana atau denda berupa uang yaitu Pasal 68 ayat 2 Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berbunyi :

”Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (4); Pasal 26 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1);

Pasal 33 ayat (1); Pasal 34 ayat (1), (2) dan (4); Pasal 35 ayat (1) dan (2); Pasal 38 ayat (1) dan (2); Pasal 43 ayat (1) dan (2); Pasal 49 ayat (1) dan (4); Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3); **Pasal 57 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**".

Sedangkan mengenai sanksi administratif dalam Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup tidak berbeda jauh dengan apa diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 63 ayat (1) dan (2) Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Ayat (1) : Walikota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) : Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan pada keadaan semula.

Dari pasal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pasal tersebut dapat juga dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku vandalisme. Karena dengan mengingat bahwa vandalisme merupakan pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang butuh perhatian serius dari pemerintah daerah setempat karena secara tidak langsung mempengaruhi keindahan lingkungan sekitar jika tidak segera diatasi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun memberikan contoh bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan vandalisme. Pengenaan paksaan yang dimaksud disini adalah menghentikan pelanggaran aksi vandalisme dengan melakukan pemulihan kembali terhadap lingkungan hidup sebagai akibat perusakan yang dilakukannya dengan mengembalikannya pada keadaan semula.

Sedangkan didalam Peraturan Daerah (Perda) No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota hanya mempunyai 1 (satu) sanksi bagi yang melanggar larangan aksi vandalisme yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana dan/atau denda uang akan dikenakan bagi pihak-pihak yang

melanggar Pasal 3 ayat (3) Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota yang berbunyi: "Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan bangunan, maka siapapun dilarang merusak, mencoret-coret atau membuat kotor dinding bangunan, sehingga memberi kesan tidak bersih dan tidak indah".

Dan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai larangan dalam Pasal 3 ayat (3) Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota akan dikenakan sanksi pidana atau denda berupa uang yaitu Pasal 15 ayat (1) Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota yang berbunyi : "Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang mengenai **Pasal 3 ayat (3)** dan Pasal 13 ayat (3) dihukum denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Mengenai sanksi pidana denda berupa uang terkait aksi vandalisme antara Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota dengan Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup ada sedikit perbedaan. Di dalam Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota memberikan sanksi denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sedangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menurut penulis, sebenarnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota memiliki daya paksa. Dikarenakan daya paksa merupakan peraturan yang bisa lahir karena adanya ancaman sanksi, baik sanksi pidana dan/atau maupun sanksi administratif. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya terdapat sanksi yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk aksi vandalisme yaitu sanksi administratif. Akan tetapi sanksi administratif dalam undang-undang

ini relatif lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga belum mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku aksi vandalisme yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan aksi vandalisme. Sedangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terdapat sanksi yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk aksi vandalisme yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi pidana dalam undang-undang ini tidak benar-benar ditegakkan. Demikian pula yang terjadi dalam Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota. Sehingga menjadikan para pelaku aksi vandalisme menjadi tidak takut dan tidak jera apabila melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan relatif ringan. Selain itu, menurut Teori Berge, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum yaitu peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan dan peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ini peraturan mengenai larangan aksi vandalisme tidak diatur banyak bahkan cenderung tidak ada, sehingga hal ini menyebabkan menjadi lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengenai pengendalian lingkungan hidup, dan mengenai kebersihan dan keindahan kota ini.

Penangkalan atau pencegahan adalah tujuan pemidanaan yang utama dari menindak aksi vandalisme. Tetapi sayangnya pemberian pidana sering merupakan tugas yang sulit. Memastikan penggunaan alat pidana dengan adil dan efektif dengan memperhatikan banyak kehendak dan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan, selalu menimbulkan suatu tantangan yang baru. Sebenarnya pemberian pidana yang layak yang mencerminkan rasa

keadilan masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam penanggulangan aksi vandalisme yaitu sebagai berikut :

- 1.Mendidik masyarakat dan pelanggar tentang akibat adanya aksi vandalisme bagi lingkungan sekitar.
- 2.Menguatkan nilai dalam masyarakat terhadap perlindungan lingkungan.
- 3.Pencapaian pencegahan khusus dan umum.
- 4.Menguatkan kembali tujuan dari instansi-instansi yang terkait seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- 5.Memberikan ganti rugi kepada korban dari aksi vandalisme (Hartiwiningsih, 2006 : 56).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup mengenai aksi vandalisme belum dapat mencegah dan belum dapat berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun memberikan contoh bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan vandalisme. Hal ini dikarenakan belum adanya penerapan sanksi yang tegas mengenai larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya.

### **C. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Prosedur Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta**

Untuk menjamin dilaksanakannya suatu peraturan perundang-undangan agar dipatuhi secara integral dan komprehensif oleh masyarakat, maka perlu dibentuk suatu sistem hukum. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik, dijelaskan bahwa untuk menjamin pelaksanaan penindakan aksi vandalisme perlu dibentuk prosedur penindakan aksi vandalisme dalam bingkai normatif.

Untuk mencapai tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan beberapa sarana. Salah satunya adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian "*law effectively legitimates policy*" atau dengan kata

lain *"proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law as effective"* (Bambang Sunggono, 1994 : 15).

Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2001 : 18).

Pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini karena secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
3. Hukum sering dipakai pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya (C.J.M. Schuit, 1983).

Perkembangan masyarakat ditandai dengan proses perubahan-perubahan, dan hukum dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian peranan hukum semakin penting sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah (Lawrence Friedman, 1984 : 5).

Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta sebagai salah satu perangkat daerah. Satpol PP dalam hal ini sebagai lembaga teknis daerah yang berkantor sendiri, maka Satpol PP Kota Surakarta pun harus memiliki dasar hukum yang akan mengatur eksistensi keberadaannya mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dan untuk melengkapi agar peraturan daerah tersebut dengan cepat dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.

Di dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan walikota tersebut telah disebutkan mengenai tugas pokok maupun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penunjang pemerintah kota di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan keputusan walikota. Dengan adanya dasar hukum yang menjadi dasar pedoman, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatur roda kehidupan Kota Surakarta khususnya dalam hal ini keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah Kota Surakarta dan keputusan kepala daerah Kota Surakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta sebagai suatu instansi atau kantor yang berdiri sendiri mempunyai tugas yang lebih luas dari sebelumnya sewaktu masih menjadi sub bagian bidang ketertiban. Untuk dapat menjalankan tugasnya tersebut, maka di dalam kantor Satuan Polisi Pamong Praja itu dibagi dalam bagian-bagian yang mempunyai bidang tugas sendiri-sendiri.

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta di atas telah disebutkan dengan jelas tugas dan wewenang dari masing-masing seksi. Berkaitan dengan penindakan aksi vandalisme, Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dengan Seksi Penegakan Peraturan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tanggung jawab dalam rangka penindakan khususnya mengenai

aksi vandalisme terhadap pelanggar peraturan daerah dan keputusan walikota sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor.

Adapun yang menjadi tugas dari Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban yang berkaitan dengan penindakan aksi vandalisme adalah melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah (perda), dan keputusan walikota kepada masyarakat bersama instansi terkait khususnya peraturan mengenai larangan aksi vandalisme dan sanksinya. Seharusnya dari Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dapat memaksimalkan tugasnya tersebut dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap kalangan remaja atau pelajar karena sebagian besar pelaku aksi vandalisme dari kalangan pelajar sekolah atau remaja. Penyuluhan harus lebih ditekankan dan diarahkan kepada larangan dan sanksi terhadap pelanggar larangan vandalisme itu sendiri. Bahwa vandalisme merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan mencoret-coret tembok, dinding atau obyek lainnya dengan tulisan yang tidak bermakna dan menjadikan kotor. Sebenarnya vandalisme dapat digolongkan termasuk kejahatan ringan karena sifatnya merugikan pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Sanksi terhadap kejahatan ini pun juga telah ditentukan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota yaitu diancam dengan pidana kurungan yang sama selama 6 bulan atau denda Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan yang menjadi tugas dari Seksi Penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penindakan aksi vandalisme adalah melaksanakan pengamanan terhadap obyek-obyek vital, kegiatan-kegiatan umum dan resmi pemerintahan; dan melaksanakan patroli wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Secara umum tugas dari Seksi Penegakan Peraturan Daerah berkaitan langsung dengan operasional di lapangan sehingga aksi vandalisme seharusnya dapat diminimalisir dengan adanya patroli wilayah yang dilakukan oleh Satpol PP



dalam menindak aksi vandalisme tersebut. Tetapi dengan jumlah personil Satpol PP Kota Surakarta secara keseluruhan yaitu sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh) orang anggota, dimana dari keseluruhan anggota tersebut diperinci sebagai berikut : 60 (enam puluh) personil piket, yaitu pelaksanaan penjagaan kompleks Balaikota, rumah dinas Walikota, rumah dinas Sekretaris Daerah dan kantor DPRD, 13 (tiga belas) personil di bagian tata usaha, 3 (tiga) personil di bagian perencanaan dan pengendalian, 13 (tiga belas) personil di bagian pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta 8 (delapan) personil di bagian penegakan peraturan daerah. Kendala dalam menindak aksi vandalisme antara lain terletak dalam jumlah personil Satpol PP khususnya di bagian penegakan peraturan daerah yang jumlahnya hanya 8 (delapan) personil dan di bagian pembinaan ketentraman dan ketertiban yang jumlahnya hanya 13 (tiga belas) personil. Jumlah personil Satpol PP tidak relevan dan kurang mendukung dibandingkan dengan luasnya wilayah Kota Surakarta yaitu 44,04 kilometer persegi yang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan.

Sebenarnya Satpol PP mempunyai prosedur tetap (protap) operasional Satpol PP Kota Surakarta, tetapi tidak ada satu pun yang secara langsung menyinggung mengenai prosedur mengenai penindakan aksi vandalisme. Prosedur tetap operasional Satpol PP lebih banyak mengatur mengenai Ketenteraman dan Ketertiban umum dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Umum : Petugas dapat memberikan pembinaan atau penyuluhan tentang berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, berwibawa, penuh percaya diri, tanggung jawab, mampu menyampaikan informasi dengan baik dan dapat menarik simpati masyarakat.
2. Khusus : Pengetahuan tentang tupoksi Polisi Pamong Praja, produk hukum lainnya, ilmu komunikasi, memahami dan menguasai adat istiadat setempat dan mampu membaca situasi.

Berkenaan dengan sanksi hukuman yang telah ditentukan bagi yang melanggar terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan

dengan aksi vandalisme. Sanksi hukuman itu sama sekali bukan bersifat balas dendam pemerintah terhadap yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan bersifat :

1. Preventif yaitu bersifat pencegahan, yaitu dengan diketahuinya bahwa bagi setiap pelanggar akan dikenakan sanksi-sanksi hukuman kurungan dan atau denda, sehingga yang bersangkutan menjadi sedapat mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran,
2. Represif yaitu bersifat penindakan, yaitu bagi mereka yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran yang kemungkinan juga telah menimbulkan kerugian pada pihak lain atau lawannya, terpaksa dilakukan penindakan, yaitu dijatuhi hukuman kurungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dimaksudkan agar timbul kejeriaan yaitu agar yang bersangkutan tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut (Kartasapoetra, 1994 : 232-234).

Tentang penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah mengenai penindakan pelanggaran aksi vandalisme sehubungan dengan tugas-tugas Satpol PP Kota Surakarta, berdasar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi antara lain salah satunya adalah pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.

Dengan memperhatikan pada tugas dan fungsi Satpol PP yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Satpol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satpol PP baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal penindakan aksi vandalisme akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam kaitan dengan penindakan aksi vandalisme, tentunya peran dan fungsi Satpol PP tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kota Surakarta pada khususnya dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan larangan aksi vandalisme, pembinaan dan penggalangan masyarakat untuk berperan aktif mencegah aksi vandalisme yang merusak lingkungan dan mengganggu keindahan Kota Surakarta. Upaya ini dapat diterapkan guna menindak aksi vandalisme sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Khusus berkaitan dengan eksistensi Satpol PP dalam penegakan hukum (represif) sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Satpol PP diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyimpangan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah sebagai salah tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya *non yustisial*. Karenanya, aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik. Menghadapi situasi seperti ini, Satpol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Satpol PP yaitu menjadi aparat yang ramah,

bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Satpol PP yang profesional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakan hukum larangan vandalisme, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya :

1. Memantapkan wawasan, ketrampilan dan *performance* Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satpol PP;
2. Setiap anggota Satpol PP harus dibekali kemampuan dan ketrampilan taktis dan teknis kepomongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Satpol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang;
3. Evaluasi terhadap pola pendekatan selama ini untuk menilai kadar efektifitasnya, sekaligus guna meminimalisir terjadinya penyimpangan;
4. Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya;
5. Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula pada institusi lain;
6. Menjalin kerja sama dengan seluruh unsur elemen masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal mencegah aksi vandalisme.

Weber memberikan argumen mengenai tipe ideal birokrasi yang dalam hal ini menentukan efisiensi dari birokrat, yang menjadi komponen dari tipe ideal birokrasi tersebut kaitannya dengan prosedur penindakan aksi vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta antara lain :

1. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur menurut peraturan.

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta belum memenuhi komponen tersebut, hal ini dikarenakan selama ini pada Satpol PP belum mengadakan pengaturan fungsi resmi yang terus-menerus diatur menurut peraturan.

2. Suatu bidang keahlian tertentu, yang meliputi :
  - a. Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian pekerjaan sistematis;
  - b. Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini;
  - c. Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya tunduk pada kondisi-kondisi terbatas itu.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seharusnya Sarjana minimal S-1, telah mengikuti pendidikan keahlian tertentu berkaitan dengan penindakan aksi vandalisme, dan telah memiliki pengalaman dan wawasan yang luas tentang penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah terkait dengan larangan aksi vandalisme di Kota Surakarta.

3. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki; artinya pegawai rendahan berada di bawah pengawasan dan mendapat supervisi dari seseorang yang lebih tinggi.

Organisasi kepegawaian Satpol PP Kota Surakarta telah mengikuti prinsip hierarki, hal ini dapat dilihat bahwa Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dengan Seksi Penegakan Peraturan Daerah berada di bawah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta.

4. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. Dalam kedua hal itu, kalau penerapannya seluruhnya bersifat rasional, maka latihan spesialisasi diharuskan.

Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta merupakan peraturan atau

norma yang bersifat teknis. Akan tetapi peraturan atau norma tersebut belum dapat dijalankan secara baik.

5. Dalam tipe rasional hal itu merupakan masalah prinsip bahwa para anggota atau personil Satpol PP khususnya dalam penindakan aksi vandalisme harus sepenuhnya terpisah dari anggota atau personil yang lain.

Anggota atau personil Satpol PP Kota Surakarta khusus yang menangani vandalisme dalam hal ini belum sepenuhnya terpisah dari anggota atau personil yang menangani bidang lainnya sehingga dalam penindakan vandalisme sendiri menjadi tidak terfokus.

6. Dalam hal tipe rasional itu, juga biasanya terjadi bahwa sama sekali tidak ada pemberian posisi kepegawainya oleh seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan.

Dalam Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta tidak ada pemberian posisi khusus untuk menangani penindakan aksi vandalisme ke anggota atau personil Satpol PP oleh seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan.

7. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan mengenai penindakan aksi vandalisme dirumuskan dan dicatat secara tertulis.

Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan mengenai penindakan aksi vandalisme di Kantor Satpol PP Kota Surakarta sebagian belum dirumuskan dan dicatat secara tertulis.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta kurang efisien, hal ini dikarenakan banyaknya komponen-komponen dari tipe ideal birokrasi Max Weber yang belum terpenuhi.

#### **D. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta**

Vandalisme merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang bersifat merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Secara psikologis, gejala vandalisme merambah masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketegangan jiwa. Perbuatan

vandalisme merupakan salah satu bentuk pengrusakan lingkungan hidup dan termasuk kejahatan ringan.

Jika suatu kota ingin maju dan berkembang, sudah barang tentu kota tersebut harus mempunyai cita-cita dan gagasan ideal mengenai bagaimana kota tersebut akan dibangun dan dibawa ke arah mana. Gambaran ideal itu yang sering disebut sebagai sebuah visi. Jadi, kota dibangun tanpa suatu visi, maka sulit kota tersebut akan dapat maju dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang diimpikan dan dicita-citakan oleh warga masyarakatnya. Kota Surakarta termasuk Kota yang sudah relatif maju dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menyongsong pembangunan kota ke depan, seluruh komponen dan lapisan masyarakat Surakarta menginginkan adanya visi dan misi pembangunan kota yang jelas dan terarah. Visi dan misi itu digunakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan maupun tujuan pembangunan di Kota Surakarta.

Dalam merumuskan visi Kota Surakarta, warga masyarakat Kota Surakarta sudah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu menggunakan cara-cara yang demokratis dan partisipatif. Dialog antar *stake holders* kota digelar baik oleh pemerintah kota maupun DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat tentang visi dan misi Kota Surakarta. Banyaknya masukan dan kritik yang dilontarkan oleh warga Surakarta, baik mengenai isi, substansi dan mekanisme penyusunan visi dan misi pembangunan kota, sehingga hal itu memperlambat para penyusun konsep untuk menyelesaikannya. Yang menggembirakan, meskipun proses penyusunan konsep visi dan misi mengalami hambatan, tetapi akhirnya konsep visi dan misi pembangunan kota Surakarta dapat diselesaikan.

Begitu pula dengan visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta pada dasarnya sama dengan apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Surakarta maupun harapan yang dicita-citakan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta adalah terwujudnya situasi dan kondisi Kota Surakarta yang aman, tertib, terkendali, dan kondusif, sedang misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta adalah :

1. Melaksanakan tindakan preventif dengan berbagai kegiatan untuk mencegah dan menghindarkan timbulnya ancaman dan gangguan tramtib umum melalui upaya pengaturan, pengamanan, dan patroli.
2. Melakukan deteksi dini terhadap terjadinya peristiwa yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan tempat-tempat serta kegiatan yang rawan gangguan tramtib umum.
4. Melakukan kegiatan dengan peningkatan daya cegah dan daya tangkal melalui upaya pembinaan dan penyuluhan masyarakat, membangkitkan semangat persaudaraan serta kebersamaan dalam tramtib umum.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memelihara tramtib umum.
6. Mengambil langkah-langkah represif terhadap terjadinya gangguan tramtib umum bila diperlukan.

Melihat visi dan misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dapat dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda atau barisan terdepan pemerintah daerah Kota Surakarta dalam hal menciptakan dan menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang notabene merupakan salah satu aspek yang vital dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah di Kota Surakarta.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta visi daripada unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta belum mencerminkan upaya untuk mendukung upaya penindakan aksi vandalisme itu sendiri. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta adalah mewujudkan situasi dan kondisi Kota Surakarta yang aman, tertib, terkendali, dan kondusif. Padahal aksi vandalisme sendiri lebih mengarah kepada bentuk tidak pedulinya terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan dengan tindakan melakukan perusakan berupa coret-coret. Definisi kebersihan dan keindahan menurut Pasal 1 Perda No. 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota adalah keadaan yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk menghasilkan sebuah kota yang



berkembang secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai fenomena yang serasi, sehingga kesehatan dan keindahan merupakan sarana kenikmatan pusat budaya kota. Bentuk-bentuk vandalisme di Kota Surakarta juga banyak dijumpai di fasilitas-fasilitas publik, yang seharusnya tempat-tempat tersebut bebas dari aksi vandalisme karena sudah sewajarnya tempat-tempat publik harus dijaga dan dipelihara agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya dan keindahan serta kebersihannya tetap terjaga.

Ruang publik merupakan bentuk implementasi nyata dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan publik. Dimana hak dan kewajiban bagi pemberi layanan maupun penerima layanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

Sedangkan mewujudkan situasi dan kondisi Kota Surakarta yang aman, tertib, terkendali, dan kondusif sering disebut sebagai ketentraman dan ketertiban umum. Penerapan keamanan dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktivitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan yang senantiasa harus dicermati dalam visi Satpol PP Kota Surakarta ini adalah apakah dengan terwujudnya situasi dan kondisi Kota Surakarta yang aman, tertib, terkendali, dan kondusif sudah dapat dikatakan memenuhi rasa kepuasan dari masyarakat terhadap aksi vandalisme di Kota Surakarta yang semakin meluas di tiap wilayah di Kota Surakarta.

Di samping visi dan misi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta juga mempunyai peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilakukan dalam tiga langkah, yaitu:

#### 1. Langkah Preemptif

Langkah preemtif adalah tindakan awal sebelum pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar turut serta menjaga ketentraman,

ketertiban, dan keamanan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat (formal dan atau informal) serta komponen masyarakat lainnya;
- b. Membangun jaringan deteksi dini untuk peringatan dini dan cegah dini;
- c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi semua norma peraturan dan hukum yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi.

## 2. Langkah Preventif

Langkah preventif yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman, dan keamanan serta pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli;
- b. Melakukan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini;
- c. Meningkatkan koordinasi antara aparat pemerintah kota dan instansi terkait serta masyarakat.

## 3. Langkah Penegakan Hukum

Langkah penegakan hukum yaitu upaya penertiban dan penindakan hukum dengan mengutamakan pendekatan persuasif (*non yustisial*) dan dapat ditindaklanjuti dengan diproses secara yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan

Metode yang dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan terpadu antara aparat pemerintah kota dengan instansi vertikal yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan efisiensi penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta belum mendukung penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik Di Kota

Surakarta. Melainkan lebih menitikberatkan kepada unsur ketentraman dan ketertiban umum saja.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang dikaji, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP sendiri, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat mengenai penindakan aksi vandalisme yang mengganggu keindahan lingkungan, luasnya wilayah Kota Surakarta yang kurang terjangkau oleh Satpol PP, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai gerakan anti vandalisme.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta belum dapat mencegah dan berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun warga masyarakat lainnya agar tidak melakukan aksi vandalisme. Hal ini dikarenakan belum adanya harmonisasi peraturan mengenai larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya.
3. Prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta kurang efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya komponen-komponen dari tipe ideal birokrasi dari Max Weber yang belum terpenuhi.
4. Visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta belum mendukung bagi terwujudnya penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Melainkan lebih menitikberatkan kepada unsur ketentraman dan ketertiban umum Kota Surakarta.

#### **B. Saran**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup hendaknya disempurnakan, khususnya yang mengatur mengenai penindakan

aksi vandalisme terhadap larangan melakukan aksi vandalisme dan sanksinya diperberat supaya mempunyai daya paksa dan efek jera.

2. Peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta perlu disempurnakan lagi menuju birokrasi yang efisien.
3. Visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta hendaknya diperbaiki supaya dapat mendukung penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Carmona, dkk. 2003. *Public Space Urban Space : The Dimension of Urban Design*. London : Architectural Press.
- C. J. M. Schuit. 1983. *Recht En Samenleving*. Assen.
- G. Kartasapoetra dkk. 1994. *Hukum Perburuhan Indonesia berdasarkan Pancasila*. Jakarta : Bina Aksara.
- Griffiths, Robin dan J.M Shapland. 1979. *The Vandal's Perspective: Meanings and Motives, Designing Against Vandalism, ed. Jane Sykes*. London : The Design Council.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqien)*. Bandung : Nusa Media dan Nuansa.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media.
- Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law*. New York : W.W Norton & Company.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1984. *Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan*. Surabaya : Makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

\_\_\_\_\_. 2004. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Tifani Dianitasari. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Sektor Perikanan Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

### **Dari Koran**

Anonim. "Vandalisme Bikin Gerah Pemkot". Radar Solo, 30 Desember 2008.

Mufid. "Empat Remaja Pelaku Vandalisme Ditangkap". Solopos. 9 Agustus 2009.

Soedarto, H. "Vandalisme". Pontianak Pos. 10 November 2005.

### **Dari Jurnal**

Diane Schaefer. 2004. "Perceptual Biases, Graffiti, And Fraternity Crime : Points of Deflection That Distort Social Justice". *Journal of Kluwer Law International*. Netherlands : Eastern Illinois University.

Dorothy L. Taylor, etc. 1997. " Family Factors, Theft, Vandalism, And Major Deviance Among A Multiracial Or Multiethnic Sample Of Adolescent Girls". *Journal Of Social Distress and The Homeless*. Vol. 6, No. 1. Florida : University Of Miami.

Hartiwiningsih. 2006. "Peran Sanksi Pidana dalam Menaggulangi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (The Role of Penal Law in Solving The Damage and Pollution of Environment)". *Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup (Enviro)*. Vol.7, No.1. Surakarta : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNS.

### **Dari Internet**

Adhy. *Teori Birokrasi*. <http://adhy.blogspot.com/>>[ 10 Desember 2009 Pukul 12.00]

Anonim. *Budaya Hukum*. <http://hukum.uns.ac.id/downloadmateri/>> [10 Desember 2009 Pukul 12.15]

Anonim. *Vandalime*. <http://lppkb.wordpress.com/>> [10 Desember 2009 Pukul 12.20]

Asep Saiful Ahmad. *Karya Seni yang Meresahkan*. [http://camphulucai.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=37&Itemid=40/](http://camphulucai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=40/)> [11 November 2009 Pukul 13.00]

FX Triyas Hadi Prihantoro. *Menyamankan Ruang Publik Solo*. <http://styosef.pangudiluhur.org.>> [11 Desember 2009 Pukul 14.25]

Iqmal Tahir. *Libas Vandalisme*. <http://iqmal.staff.ugm.ac.id/index.php/>> [11 Desember 2009 Pukul 14.53]

Lwi. *Birokrasi Indonesia*. <http://iwibanget.blog.friendster.com/>> [11 Desember 2009 Pukul 14.30]

### **Dari Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.



